

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN TAHUN 2024

2.1 Persiapan Pengawasan

Persiapan pengawasan pembentukan Pantarlih, Bawaslu Karanganyar menggelar rapat dengan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar, mengundang Ketua dan seluruh Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar dalam rapat yang digelar di Aula kantor Bawaslu Karanganyar. Sudarsono selaku Kordiv Pencegahan, Partasipasi Masyarakat dan Humas memaparkan materi berupa potensi-potensi kerawanan dalam masa pembentukan Pantarlih.

Mulai dari proses pembentukan Pantarlih, hingga strategi pencegahan dan pengawasan turut disampaikan kepada seluruh peserta undangan. Menjadi harapan bagi Bawaslu Karanganyar, dengan strategi dan persiapan yang matang, kedepannya semoga seluruh tahapan Pilkada 2024 dapat berjalan sesuai rencana-rencana yang sudah dipersiapkan dan minim pelanggaran.



Gambar 1.11 Rapat Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Bawaslu Karanganyar melaksanakan pengawasan melekat di hari pertama pelaksanaan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih pada tokoh masyarakat di kabupaten Karanganyar, dalam pelaksanaan coklit “memastikan Pantarlih sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan profesional, harapannya semua Pantarlih yang bertugas di wilayah

kabupaten Karanganyar mampu menjalankan tugas dalam penyusunan daftar pemilih dengan sebaik-baiknya, penuh ketelitian, sehingga hak pilih warga masyarakat Karanganyar terjaga dengan baik untuk dapat digunakan pada Pilkada 2024 yang akan datang.



Gambar 2.2 Pengawasan Melekat Kegiatan Coklit

1.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan pemutakhiran dan penetapan data pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Penanganan Pelanggaran

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan Jajarannya tidak pernah menerima, memproses, dan merekomendasikan Laporan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih tetapi pada tahapan ini ada temuan oleh Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu jajaran Panwaslu Kecamatan terdapat jajaran KPU Kabupaten Karanganyar dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih masih melakukan mal administrasi prosedur ada dua temuan oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro dan Panwaslu Kecamatan Karanganyar kedua temuan tersebut telah ditindak lanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan dan telah direkomendasikan ke PPK Kecamatan Setempat dan telah ditindaklanjuti.

1) Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi (Pantarlilh Tidak melakukan Coklit sesuai Regulasi) Kecamatan Jatipuro

- a) Bahwa Pada hari Jumat, 19 Juli 2024 Pukul 15:00 WIB s.d 16:00 WIB. PKD Desa Jatiroyo telah melaksanakan Pengawasan dan Uji Petik pada pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di lingkungan TPS 02 Dusun Gedangan RT 04 RW 02 Desa Jatiroyo sebanyak 12 Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan hasil pengawasan dan uji petik yang dilakukan oleh PKD Jatiroyo, ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlilh TPS 02 Desa Jatiroyo atas nama Erlinata Anggraini. Dalam melakukan coklit data pemilih di beberapa KK, Pantarlilh tidak mendatangi Pemilih secara langsung dan melimpahkan tugasnya kepada warga atas nama Prihadi dalam hal memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih dan menempelkan stiker Coklit. Pelimpahan tugas tersebut dilakukan dengan alasan ada orang yang menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan tugasnya agar target terpenuhi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pantarlilh melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung **(Form A Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Jatipuro)**
- b) Bahwa berdasarkan Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 026/LHP/PM.01.02/JT-11.04/VII/2024 Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan Rapat pleno pada hari Sabtu, 20 Juli 2024 menetapkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 026/LHP/PM.01.02/JT-11.04/VII/2024 menjadi temuan Nomor: 001/TM/REG/PB/Kec.Jatipuro/14.17/VII/2024 Terbukti sebagai Pelanggaran administrasi. **(BA Pleno Panwaslu Kecamatan Jatipuro)**
- c) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jatipuro hari Sabtu, 20 Juli 2024 menetapkan temuan Nomor: 001/TM/REG/PB/Kec.Jatipuro/14.17/VII/2024 Terbukti sebagai Pelanggaran administrasi, selanjutnya Panwas Kecamatan Jatipuro

akan merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Jatipuro untuk melakukan melakukan Pencocokan Daftar Pemilih ulang di TPS TPS 02 Desa Jatiroyo . **(Formulir Temuan A.2)**

d) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jatipuro pada 20 Juli 2024 membuat kajian akhir berdasarkan hasil kajian dan bukti-bukti yang ada, temuan dugaan pelanggaran administrasi dengan Nomor: 001/TM/REG/PB/Kec.Jatipuro/14.17/VII/2024 Terbukti sebagai Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(Formulir Kajian Akhir A.11)**

e) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jatipuro pada 20 Juli 2024 telah membuat surat nomor 024/PP.00.02/K.JT-11.04/07/2024 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Ketua PPK Jatipuro, terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 001/TM/REG/PB/Kec.Jatipuro/14.17/VII/2024, Temuan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya kepada PPK Kecamatan Jatipuro melakukan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Ulang di TPS 02 Desa Jatiroyo **(Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada PPK Kecamatan Jatipuro Formulir A.13).**

f) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jatipuro pada Jumat, 22 November 2024 telah mengumumkan status Temuan nomor : 001/TM/REG/PB/Kec.Jatipuro/14.17/VII/2024 Direkomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatipuro **(Status Temuan Formulir A.17)**

2) Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi (Pantarlih Tidak melakukan Coklit sesuai Regulasi) Kecamatan Karanganyar

- a) Bahwa pada hari Rabu, 24 Juli 2024 Pukul 15:20 WIB s.d 16:00 WIB. Panwascam Karanganyar telah melaksanakan Pengawasan dan Penelusuran pada pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di lingkungan TPS 04 Tegalasri RT 04 RW 07 Kelurahan Bejen sebanyak 10 Kepala Keluarga (KK). berdasarkan hasil pengawasan dan penelusuran yang dilakukan oleh Panwascam Karanganyar, ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlih TPS 04 Kelurahan Bejen atas nama Rifqi Tsani Amanulloh. Dalam melakukan coklit data pemilih di beberapa KK, Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung khususnya di RT 04 RW 07 hampir keseluruhan belum dicoklit secara langsung berdasarkan keterangan saksi-saksi **(Form A Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Karanganyar)**
- b) Bahwa berdasarkan Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 008/LHP/PM.01.09/07/2024 Panwaslu Kecamatan Karanganyar melakukan Rapat pleno pada hari Rabu, 25 Juli 2024 menetapkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 008/LHP/PM.01.09/07/2024 menjadi temuan Nomor: 001/TM/REG/PB/Kec.Karanganyar/14.17/VII/2024 Terbukti sebagai Pelanggaran administrasi. **(BA Pleno Panwaslu Kecamatan Karanganyar)**
- c) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar hari Rabu, 25 Juli 2024 menetapkan temuan Nomor: 001/TM/REG/PB/Kec.Karanganyar/14.17/VII/2024 Terbukti sebagai Pelanggaran administrasi, selanjutnya Panwas Kecamatan Karanganyar akan merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Karanganyar untuk melakukan melakukan Pencocokan Daftar Pemilih ulang di TPS 04 kelurahan Bejen . **(Formulir Temuan A.2)**
- d) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar hari 25 Juli 2024 membuat kajian akhir berdasarkan hasil kajian dan bukti-bukti yang ada, temuan dugaan pelanggaran admisntrasi dengan Nomor: 001/TM/REG/PB/Kec.Karanganyar/14.17/VII/2024 Terbukti sebagai Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan

Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(Formulir Kajian Akhir A.11)**

- e) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar pada 25 Juli 2024 telah membuat surat nomor 025/PP.00.02/K.JT-11.09/07/2024 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Ketua PPK Karanganyar, terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 001/TM/REG/PB/Kec.Karanganyar/14.17/VII/2024, Temuan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya kepada PPK Kecamatan Karanganyar untuk melakukan melakukan Pencocokan Daftar Pemilih ulang di TPS 04 kelurahan Bejen **(Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada PPK Kecamatan Karanganyar Formulir A.13).**
- f) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar pada Rabu, 25 Juli 2024 telah mengumumkan status Temuan nomor : /TM/REG/PB/Kec.Karanganyar/14.17/VII/2024 Direkomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karanganyar **(Status Temuan Formulir A.17)**

1.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pemutakhiran dan penetapan data pemilih Kabupaten Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

1.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten oleh KPU Karanganyar dimulai tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan 13 Agustus 2024.

KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, pukul 13.00 sampai 15.30 WIB, bertempat di ruang DPRD Kabupaten Karanganyar. Dihadiri : Bawaslu Karanganyar, Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Karanganyar, PPK se Kabupaten Karanganyar, Polres, Kodim 0727, Disdukcapil, Kesbangpol, Lanud adi sumarmo.

Rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat PPS, PPK dan ditetapkan di KPU Karanganyar, yang merupakan data hasil pemutakhiran yang dilaksanakan pantarlih serta hasil sinkronisasi dengan SIDALIH.

Proses pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara, dilaksanakan dengan pembacaan perolehan jumlah pemilih (L/P) yang disampaikan ketua PPK se Kabupaten Karanganyar. Data yang akan ditampilkan di layar terdiri dari jumlah desa – jumlah TPS – Rekapitulasi DPHP tingkat PPK serta perbaikan DPS tingkat kabupaten (pemilih baru- pemilih TMS)

Terkait analisa ganda disampaikan anggota KPU Karanganyar (Devid), mengingat penyusunan daftar pemilih bersifat dejure berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki, maka dilaksanakan perbaikan data DPHP yang telah ditetapkan PPK dengan melakukan analisa data melalui SIDALIH. Berdasarkan analisa, terdapat 2 perbaikan, yaitu :

1. Pemilih baru yang ditangguhkan, yaitu pemilih yang di DPHP dikategorikan pemilih baru, tetapi dokumen kependudukannya di kota lain belum dicabut, sehingga pemilih baru ini ditangguhkan.
2. Pemilih Tidak memenuhi Syarat (TMS) karena ganda, adalah pemilih aktif di karanganyar, tetapi telah pindah kependudukannya di daerah lain, sehingga TMS di Karanganyar

Setelah Rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara disampaikan, diberi kesempatan pada peserta untuk menyampaikan masukan dan pendapat. PDIP menyampaikan berkaitan dengan, adanya perubahan data dari laporan

masing- masing PPK di tingkat KPU Kabupaten mengacu dari mana? apakah sudah final ; Apakah tidak ada TPS khusus ?

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan bahwa telah menyampaikan sarper ke jajaran PPK sejumlah 134 baik secara lisan maupun tertulis, dan telah ditindaklanjuti. Terkait perubahan pemilih, Bawaslu tetap melakukan patroli kawal hak pilih. Terkait data ganda, mohon nanti KPU Karanganyar segera dapat menentukan MS atau TMS pemilih dimaksud. Terkait data meninggal dapat diberikan surat keterangan desa setempat. Potensi Pemilih baru, mohon KPU aktif untuk koordinasi dengan disdukcapil, jemput bola pada pemilih pemula di sekolah – sekolah SLTA. Pemilih DPK yang kemarin, mohon untuk dapat diakomodir pada daftar pemilih sementara ini. Data disabilitas belum disampaikan pada rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara, sehingga perlu diketahui apakah telah diakomodir pada daftar DPS.



Gambar 2.3 Ketua Bawaslu Karanganyar (Nuning) menyampaikan Saran Dan Masukan Kepada Ketua KPU Karanganyar Pada Kegiatan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KARANGANYAR					
Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah

17	177	1344	350.938	361.785	712.723
----	-----	------	---------	---------	---------

Tabel 2.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Karanganyar

KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, bertempat di Hotel Permatas Sari. Dihadiri : Bawaslu Karanganyar, Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Karanganyar, PPK se Kabupaten Karanganyar, Polres, Kodim 0727, Disdukcapil, Kesbangpol, Lanud adi sumarmo.

KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan Rekap DPSHP merupakan penetapan yang dilaksanakan secara berjenjang, dengan melakukan perubahan peilih sejak tanggal 05 September 2024 sampai 17 September 2024 yang terdiri dari pemilih baru berdasar analisa ganda, pindah domisili, dan pemilih meninggal.

Bawaslu Karanganyar menyampaikan perlu adanya kelengkapan dokumen atau bukti autentik yang diperhatikan KPU Karanganyar, tetap bersinergi dengan stakeholder, dalam hal ini disdukcapil terhadap pemilih baru, pindah domisili dan meninggal yang belum didukung dokumen /dejure.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KARANGANYAR					
Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
17	177	1344	350.243	361.237	711.480

Tabel 2.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Karanganyar

2. Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyediakan ruang untuk akomodir aduan pemilih selama proses pencocokan dan penelitian (coklit). Tahapan pemutakhiran data pemilih juga menjadi perhatian khusus yang perlu diawasi dengan cermat, hal ini berkaitan dengan hak pilih bagi masyarakat. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendirikan Posko Kawal Hak Pilih yang tersebar di 17 Kecamatan Se Kabupaten Karanganyar secara serentak, tepatnya di masing-masing kantor Panwaslu Kecamatan.

Dengan adanya posko, akan memudahkan seluruh masyarakat untuk menyampaikan temuan serta aduan-aduan selama proses coklit yang

dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Hal ini menjadi komitmen Bawaslu dalam mengawal hak pilih masyarakat dalam Pilkada 2024 mendatang.

3. Kontrol dan Evaluasi

Selama pelaksanaan pengawasan pemutakhiran dan penetapan data pemilih, tidak mengalami kendala yang berarti. Ada satu hal yang perlu dievaluasi yaitu harus saling perkuat sinkronisasi antara KPU dengan Disdukcapil dalam memperbaharui data pemilih.